

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2019**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KBUPATEN NGANJUK**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 bahwa ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan tersebut dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan suatu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Beban penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat semakin berat dan kompleks, sebagai dampak perkembangan politik dan penerapan peraturan perundang-undangan serta problematika kegiatan masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Disisi lain di era otonomi ini muncullah persepsi adanya kebebasan dalam segala bidang, sehingga sering ditemui banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat tanpa mengindahkan kewajiban dan kepentingan pihak lain, sehingga sering terjadi gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman

masyarakat, yang seharusnya dimaknai kebebasan yang beradab dan masih dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan banyaknya pengangguran dan kemiskinan berpengaruh terhadap munculnya masalah-masalah sosial, antara lain tumbuh dan berkembangnya pedagang kaki lima liar, gelandangan, anak jalanan, dan masalah sosial lainnya.

Disamping itu masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan pelestarian lingkungan yang menyebabkan tidak nyaman dan indahnya lingkungan akibat banyaknya pemasangan papan reklame baik yang bersifat bentuk usaha maupun yang berbau politik, pendirian tower dan pendirian badan usaha (pabrik).

Dengan berkembangnya peraturan perundang-undangan juga berpengaruh terhadap ketidakpuasan yang menyebabkan seringkali munculnya aksi demo sebagian masyarakat.

Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum di daerah agar tertib, aman dan nyaman dalam situasi yang kondusif, salah satu kebijakan yang strategis adalah adanya penataan kembali lembaga yang mampu menjawab tuntutan dan harapan masyarakat serta tersedianya aparat yang berkualitas dan profesional.

2. Laporan Kinerja Instansi pemerintah

Laporan kinerja adalah suatu laporan yang berisikan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang berkenaan.

Sebagaimana dimatkan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, bahwa organisasi perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja tahunan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam penyusunan laporan kinerja tahunan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman, pembinaan evaluasi LAKIP;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
 13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
3. Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Suatu Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu lembaga yang terdiri dari :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Program; Evaluasi dan Keuangan
3. 3 (tiga) bidang yaitu :

- a. Bidang Penegakan Per undang- undangan
 - Seksi Penyuluhan , Pembinaan dan Pengawasan
 - Seksi Penyidikan dan Penindakan
- b. Bidang Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat yang terdiri dari :
 - Seksi Ketertiban Umum
 - Seksi Operasional dan Pengendalian
- c. Bidang Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari :
 - Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Bina Potensi Masyarakat

Sedangkan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang Satuan Polisi Pamong Praja.


Adapun fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang Satuan polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan koordinasi antar badan/kantor/dinas dan unit kerja lainnya di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Pemrosesan dan pemberian izin untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketetelaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;

- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Adapun Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK**



b. Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merupakan aset organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk pada akhir Desember 2019 sebanyak 129 orang. Adapun data pegawai Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Data Administrasi Kepegawaian

Jumlah pegawai / personil

No.	Uraian	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
1.	Pegawai Tetap (PNS)	65	5	70
2.	Pegawai Tidak Tetap (Kontrak)	50	9	59
	Total	115	14	129

Susunan Pegawai Berdasarkan Eselon

Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
Kepala Satuan	II a	1
Sekretaris	III a	1
Kepala Bidang	III b	3
Kepala seksi	IV a	5
Kepala Sub Bagian	IV a	2
Kepala Sub Bagian pada UPT	IV b	-
Fungsional Umum	-	-

Susunan Pegawai Berdasarkan pendidikan

Pangkat / Gol	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
Pegawai Tetap						
Pembina Utama Muda	1					
Pembina Tingkat I/IV b	1	-		-	-	-
Pembina / IV a	4	1		-	-	-
Penata Tk I / III d	1	1		-	-	-
Penata / III c	-	4		-	-	-
Penata Muda Tk I / III b	-	-		2	-	-
Penata Muda / III a	-	6		1	-	-
Pengatur Tk. I / II d	-	-		20	-	-
Pengatur / II c	-	-		15	-	-
Pengatur Muda Tk I / II b	-	-		7	1	-
Pengatur Muda / II a	-	-		2	-	-
Juru Tk I / I d	-	-		-	1	1
Juru / I c	-	-		-	1	-
Juru Muda Tk. I / I b	-	-		-	-	-
Tenaga kontrak	-	5	1	52	-	1
JUMLAH	7	17	1	99	3	2

Tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2019 yang berstatus ASN dan THL, yang berijazah S2 7 Orang, S1 17 Orang, D3 1 Orang, SLTA 99 Orang, SMP3 Orang dan SD 2 Orang

Tingkat pendidikan penjenjangan

No	Nama	Pim 1	Pim II	Pim III	Pim IV	Jml
1	Drs. Abdul WAKID,MM		1			1
2	CIPTO WALUTO,SH,MM			1		1
3	SUPRAYOGI,SE,MM			1		1
4	Drs. DARMANTONO			1		1
5	SUNARTO, S.Sos, M.Si				1	1
6	DASRIANI, SE,M.Si				1	1
7	ZAINUN NIDHOM,SH				1	1
8	SUTIKNO,SH				1	1
	JUMLAH		1	3	4	8

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Pejabat eselon II,III,IV yang sudah mengikuti pendidikan Penjenjangan 8 Orang sedangkan jumlah pejabat seluruhnya ada 12 Orang. Jadi Pejabat yang belum mengikuti Pendidikan Penjenjangan sebanyak 4 Orang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Secara makro Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan kebijakan strategis Kabupaten Nganjuk sebagaimana berikut :

2.1. Rencana Strategis (Sumber dari Renstra SKPD)

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Meningkatnya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat sebagai tindak lanjut dari kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang merupakan suatu keharusan sebagai perwujudan keberhasilan pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk itu diharapkan tercapainya kondisi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang kondusif, aman, tentram dan tertib serta meningkatkan peran serta masyarakat yang proaktif dalam mendukung pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Sasaran:

Meningkatnya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan masyarakat merupakan Sasaran Jangka Menengah dari satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan bertujuan :

- Terwujudnya tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,Ketentraman dan Keindahan)

- Terwujudnya Keamanan Lingkungan
- Terwujudnya cakupan bencana Kebakaran

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a. Prosentase Penurunan Pelanggaran K3
- b. Prosentase Cakupan Rasio Petugas Linmas
- c. Rata-rata Waktu tanggap Bencana (Resptime)

2.2 Perjanjian Kinerja 2019

Perjanjian kinerja adalah suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan/instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan Perjanjian Kinerja terwujudlah suatu komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta Sumber Daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah Suatu Perjanjian Kinerja Kinerja yang di tandatangani oleh Bupati dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun Perjanjian Kinerja tsb adalah sebagai berikut :

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	330.769.500,-	APBD 2019
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.241.684.000,-	APBD 2019
3.	Program Peningkatan disiplin aparatur	351.159.000,-	APBD 2019

4.	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	297.597.000,-	APB 2019
5.	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.000.000,-	APBD 2019
6.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	422.656.000,-	APBD 2019
7.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	19.200.000,-	APBD 2019
8.	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	354.989.736,-	APB 2019
9.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	123.170.000,-	APBD 2019
10.	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Umum	1.808.013.000,-	APBD 2019
11.	Program Peningkatan Kesiagaan an Pencegahan Bahaya Kebakaran	847.237.100,-	APBD 2019

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja Tahun 2019

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk adalah Suatu Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan mempunyai tugas Pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja. Menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka mewujudkan wilayah Kabupaten Nganjuk yang aman tentram dan kondusif.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah Prosentase Pelanggaran K3 yang terselesaikan, Prosentase cakupan Linmas yang dibutuhkan dan Prosentase Penanganan Kebakaran.

a. Capaian Kinerja

Indikator ini menggambarkan upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dalam penciptaan ketentraman dan ketertiban umum serta penciptaan K3 yang diwujudkan dalam tujuan dan sasaran antara lain :

- Meningkatnya Pengawasan dan Penindakan terhadap Pelanggaran;
- Meningkatnya pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
- Meningkatnya Penanggulangan bencana Kebakaran

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Terwujudnya tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban Ketentraman dan Keindahan)	Prosentase Penurunan Pelanggaran K3	6	5	83,33
Terwujudnya Keamanan Lingkungan	Prosentase Cakupan Rasio Petugas Linmas	8.804	7.172	81
Terwujudnya Cakupan Pelayanan Kebakaran	Rata-rata Waktu Tanggap Bencana (Responstime)	100	100	100

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			2018		2019	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Terwujudnya tingkat pelanggaran K3 (Ketertiban Ketentraman dan Keindahan)	Prosentase Penurunan Pelanggaran K3		70	66	62	59
Terwujudnya Keamanan Lingkungan	Prosentase Cakupan Rasio Petugas Linmas		90	58	90	81
Terwujudnya cakupan Pelayanan Kebakaran	Rata-rata Waktu tanggap Bencana (responstime)		65	60	60	55

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Pengawasan dan Penindakan terhadap Pelanggaran	Prosentase Penurunan Pelanggaran K3	62	102	164,5 %
Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan Ketertiban	Prosentase Cakupan Rasio Petugas Linmas	100	80	0,8 %
Meningkatnya penanggulangan bencana kebakaran	Rata-rata waktu tanggap Bencana (Resptime)	65	100	154 %

Tabel 3.4
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Terwujudnya tingkat Penyelesaian Pelanggaran K 3 (Ketertiban Ketentraman dan Keindahan)	Prosentase Penurunan Pelanggaran K3	2.373.039.000	58,47
2.	Terwujudnya Keamanan Lingkungan	Prosentase Cakupan Rasio Petugas Linmas	354.989.736	18,40
3.	Terwujudnya Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Rata-rata Waktu Tanggap Bencana (Resptime)	847.237.100	23,13

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Penertiban, pemantauan, pengawasan, pengendalian, pelanggaran, pengambilan bahan galian mineral non logam dan batuan	Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	9	100	14.025.000,-	13.073.280,-	93,21 %
Pengawasan dan penertiban perizinan reklame	Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	40	35	87	98.881.000,-	98.249.000,-	99,36 %
Pengawasan, pengamanan pejabat dan pengenalan massa	Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	125	129	103	309.750.000,-	302.342.800,-	97,61 %
Penyidikan dan Penindakan ser-ta Penyelesaian Kasus	Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	7	5	71	19.200.000,-	14.849.840,-	77,34 %
Pembinaan Linmas dan Siskamswakarsa	Prosentase cakupan petugas linmas	138	138	100	273.012.736,-	272.483.600,-	99,81 %
Pembinaan Sis-kamling	Prosentase cakupan petugas Linmas	20	20	100	60.145.000,-	79.289.591,-	94,92 %
Pemberdayaan Anggota Linmas dalam penanggulangan bencana	Prosentase cakupan petugas linmas	20	14	70	21.832.000,-	31.927.530,-	84,14 %
Operasi Penertiban Pekerja Seks Komersial	Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan	18	18	100	42.870.000,-	46.290.296,-	74,30 %

PSK)	Ketertiban Umum							
Penertiban Anjal Gepeng Pengamen dan psikotik	Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	36	36	100	45.840.000,-	49.772.100,-	92,75 %	
Operasi Penertiban minuman keras	Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	11	9	81	34.460.000,-	33.899.583,-	86,84 %	
Patroli Wilayah	Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	175	167	95	33.340.000,-	82.140.353,-	98,38 %	
Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pk 5)	Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	16	13	81	79.000.000,-	60.943.963,-	97,92 %	
Penertiban Pengendalian dan pemanfaatan ruang serta izin mendirikan bangunan	Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	14	14	100	36.865.000,-	41.325.551	98,29 %	
Penertiban, pengawasan bangunan liar	Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10	8	80	32.890.000,-	38.112.820	96,41 %	
Penanganan Keamanan Daerah	Presensate bencana kebakaran yang tertangani	12	12	100	1.625.918.000,-	1.623.234.320,-	99,83 %	
Kesiagaan Pengamanan PMK	Presensate bencana kebakaran yang tertangani	125	146	117	709.318.100,-	674.353.666,-	95,07 %	

Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran, sarana prasarana Komunikasi dan Kelengkapan Kerja Pasukan PMK	Presensate bencana kebakaran yang tertangani	7	7	100	100.150.000,-	99.122.000,-	98,97 %
Pemeliharaan Water Torn	Presensate bencana kebakaran yang tertangani	12	12	100	37.769.000	32.613.000	86,35 %

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1.	Penertiban, pengawasan, pengendalian, pelanggaran, pengambilan bahan galian mineral non logam dan batuan	Penurunan Pelanggaran Ketentraman & Ketertiban Umum	100	93,21	6,79
2.	Pengawasan dan penertiban perizinan reklame	Penurunan Pelanggaran Ketentraman & Ketertiban Umum	100	99,36	0,64
3.	Pengawasan, Pengamanan pejabat dan Pengendalian massa	Penurunan Pelanggaran Ketentraman & Ketertiban Umum	100	97,61	2,39
4.	Penyidikan dan Penindakan serta Penyelesaian Kasus	Penurunan Pelanggaran Ketentraman & Ketertiban Umum	100	77,34	22,66
5.	Pembinaan Linmas dan Pamswakarsa	Prosentase cakupan petugas linmas	100	99,81	0,19

6.	Pembinaan siskamling	Prosentase cakupan petugas linmas	100	94,92	5,08
7.	Pemberdayaan Anggota Linmas dalam Penanggulangan bencana	Prosentase cakupan petugas linmas	100	84,14	15,86
8.	Penertiban Pekerja Seks Komersial (PSK)	Penurunan Pelanggaran Ketentraman & Ketertiban Umum	100	74,30	25,7
9.	Penertiban Anjal, Gepeng, Pengamen dan Psikotik	Penurunan Pelanggaran Ketentraman & Ketertiban Umum	100	92,75	7,25
10.	Operasi Penertiban minuman keras	Penurunan Pelanggaran Ketentraman & Ketertiban Umum	100	86,84	13,16
12.	Patroli Wilayah	Penurunan Pelanggaran Ketentraman & Ketertiban Umum	100	98,38	1,62
13.	Penertiban Pedagang Kaki Lima	Penurunan Pelanggaran Ketentraman & Ketertiban Umum	100	97,92	2,08
14.	Penertiban, Pengendalian dan Penataan Pemanfaatan ruang mendirikan bangunan ijin	Penurunan Pelanggaran Ketentraman & Ketertiban Umum	100	98,29	1,71
15.	Penertiban dan Pengawasan Bangunan Liar	Penurunan Pelanggaran Ketentraman & Ketertiban Umum	100	96,41	3,59
16.	Penanganan Keamanan Daerah	Penurunan Pelanggaran	100	99,83	0,17

		Ketentraman & Ketertiban Umum			
17.	Kesiagaan Pengamanan PMK	Presentase bencana kebakaran yang tertangani	100	95,07	4,93
18.	Pengadaan Alat-alat Pemaam Kebakaran, sarana dan prasarana komunikasi dan kelengkapan kerja pasukan PMK	Presentase bencana kebakaran yang tertangani	100	98,97	1,03
19.	Pemeliharaan Water Torn	Presentase bencana kebakaran yang tertangani	100	86,35	13,65

Dalam pencapaian kinerja tahun 2019 dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Penyelesaian permasalahan ketentraman, ketertiban dan keindahan disamping dilakukan dalam bentuk penertiban diantaranya penertiban perizinan reklame, penertiban Pedagang Kali Lima, dan penertiban pengambilan bahan galian mineral non logam dan batuan, juga dilakukan penyelesaian permasalahan dengan penerapan sanksi administarsi berupa teguran dan pemberhentian usaha sementara sebelum mengurus Perizinan. Pada tahun 2019 terdapat 5 pengaduan masyarakat diantaranya Pengaduan warga masyarakat terkait dengan Warung yang menjual minum-minuman Keras pada saat Bulan suci Romadhon yang berlokasi di tempat Umum, Pengaduan masyarakat terkait dengan keberadaan Warung minuman beralkohol di desa Ngronggot Kecamatan Nronggot, Penyelesaian Kasus Penggilingan Pecah Batu dan Penyulingan daun minyak Kayu Putih yang tidak berizin di Desa

Sendangbumen Kecamatan Berbek , Pengaduan Warga masyarakat yang terkait Penginapan di Gerung yang meresahkan masyarakat serta Penyelesaian Kasus Irigasi di desa Ngadiboyo dan Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso.

2. Permasalahan cakupan petugas linmas yang dibutuhkan adalah pada setiap desa dan kelurahan terdapat 1 (satu) peleton yang berjumlah 31 (tigapuluh satu) orang, sehingga jumlah di seluruh secara keseluruhan adalah 8.804 orang. Namun pada tahun 2019 baru mencapai 7.172 orang. Hal tersebut disebabkan minat/potensi masyarakat dalam penanganan ketentraman masih kurang.

3. Laporan masyarakat terkait dengan kejadian kebakaran dapat terselesaikan secara keseluruhan, namun hasil penangan kebakaran tersebut belum maksimal karena beberapa faktor penghambat diantaranya terbatasnya sarana dan prasarana, tenaga dan lokasi kebakaran. Sementara di tahun 2019 baru terdapat 1 Pos Pantau Pemadam Kebakaran yang berada di Wilayah Kecamatan Tanjunganom, yang seharusnya ideal untuk Wilayah Kab Nganjuk yang meliputi 20 Kecamatan minimal harus mempunyai 4 Pos Pantau Pemadam Kebakaran.

b. Permasalahan dan Solusi

- 1). Dalam tatanan Kehidupan masyarakat yang makin kompleks kasus-kasus pelanggaran Perda dan Perkada makin meningkat serta gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- 2). Adanya dampak Sosial aktivitas dari PSK yang tidak terlokalisir yang berada di Wilayah Kabupaten Nganjuk ;
- 3). Masih banyaknya Pedagang Kaki Lima (PK-5) yang berjualan menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga mengganggu ketertiban Umum;

- 4). Masih banyaknya jumlah anjal gepeng dan pengamen yang berada di Wilayah Kabupaten Nganjuk dari hasil Operasi yang dilaksanakan kebanyakan untuk anjal gepeng dan Pengamen berasal dari luar Kota .Hal ini disebabkan karena Kabupaten Nganjuk yang merupakan Wilayah Utama yang dilalui Jalur Nasional sehingga banyak anjal gepeng dan Pengamen yang dibuang/berada di Kabupaten Nganjuk hal ini berdampak terhadap ketentraman dan ketertiban umum;
- 5). Belum adanya alat-alat yang dimiliki untuk Linmas dalam Penanggulangan Bencana;
- 6). Masih tingginya Kebakaran yang berada di Wilayah Kabupaten Nganjuk yang terlambat Penanganannya.

Sedangkan upaya solusi yang dilakukan adalah :

- 1). Perlu Peningkatan SDM dari Anggota Satpol PP khususnya pengetahuan mengenai Perda/Perkada sehingga terbentuk SDM yang Profesional melaksanakan tugas penegakan Perda dan Perkada.
- 2). Penertiban PSK yang dilaksanakan oleh satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan tindaklanjut dari Penutupan Lokalisasi di Wilayah Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2014
- 3). Penyelesaian permasalahan kasus-kasus pelanggaran terhadap Perda dilakukan secara musyawarah mufakat melalui pendekatan kekeluargaan serta pengumpulan bukti pendukung yang diperlukan.
- 4). Perlu adanya upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian warga masyarakat akan arti pentingnya Perda maupun Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku kepada masyarakat dan Pengusaha maupun Pedagang Kaki Lima (PK-5) terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;

- 5). Perlunya penambahan dan pembinaan anggota linmas serta pengadaan peralatan guna penanggulangan bencana;
- 6). Pengadaan mobil Pemadam Kebakaran suplay air dan pendirian water torn.

3.2. Realisasi Keuangan

Secara Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu ujung tombak penciptaan Tramtibum, Tramtibmas dan K3 di Wilayah Kabupaten Nganjuk baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka perwujudan *good governance*.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah pencapaian penetapan target kinerja secara optimal. Pada pengukuran kinerja kali ini secara umum kami menfokuskan pada pengukuran indikator output dan indikator outcome.

3.3 Analisis Realiasi Keuangan Tahun 2019

Berdasarkan persentase pencapaian realisasi anggaran pada 11(sebelas) program kegiatan tercapai sebesar = 94,69 dan angka tersebut termasuk kategori baik/tercapai karena masuk nilai kategori (80-100 %).

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja ini, merupakan ringkasan pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2019, Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun kebijakan tersebut adalah :

- a. Meningkatnya suasana yang tentram, tertib dan kondusif dalam kehidupan bermasyarakat ;
- b. Memberdayakan masyarakat untuk menaati Perda agar tercipta K3 di Kabupaten Nganjuk;

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja pada indikator Penyelesaian Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan yang semula tahun 2016 terealisasi 125 terjadi penurunan menjadi 117. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan terhadap pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang diakibatkan oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pematuhan peraturan perundang-undangan.

4.2 Saran

Sebagaimana tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat telah menunjukkan adanya peningkatan kinerja bila ditinjau dengan adanya penurunan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, namun masih harus tetap ditingkatkan kebijakan-kebijakan melalui pelaksanaan kegiatan :

1. Pembinaan/penyuluhan terhadap masyarakat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Penambahan sarana dan prasarana operasional dan pos pantau Pemadam Kebakaran;
3. Peningkatan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dalam pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan agar lebih optimal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan kearah perbaikan, efisiensi dan efektifitas serta perbaikan perencanaan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaannya.

Dengan terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaiannya dan semoga bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan Kabupaten Nganjuk pada khususnya.

Nganjuk, Februari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NGANJUK



Drs. ABDUL WAKID, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631112 198504 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Gambaran Umum Organisasi	1
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	2
3. Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Satpol PP	4
a. Struktur Organisasi	6
b. Kepegawaian	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	10
2.2 Perjanjian Kinerja 2019.....	11
BAB III AKUTABILITAS KINERJA	13
3.1 Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja Tahun 2017	13
a. Capaian Kinerja	13
b. Permasalahan dan Solusi.....	21

3.2 Realisasi Keuangan.....	23
3.3 Analisa Realisasi Keuangan Tahun 2017	23
BAB IV PENUTUP	24
4.1 Kesimpulan	24
4.2 Saran	25

Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun : 2019

No	Sasaran		Satuan	Target Indikator Kinerja
	Uraian	Indikator		
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban Ketentraman dan Keindahan)	Prosentase Penurunan Pelanggaran K3	Kegiatan	90 %
2	Terwujudnya Keamanan Lingkungan	Prosentase Cakupan Rasio Petugas Linmas	Kegiatan	92 %
3	Terwujudnya Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Rata-rata Waktu tanggap Bencana (Resptime)	Kegiatan	90 %

Lampiran 2 Pengukuran Kinerja

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran		Satuan	Target Indikator Kerja	Realisasi Indikator	Capaian Indikator Kerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	%
	Indikator	Uraian							
1.	Prosentase Penurunan Pelanggaran K 3	Penertiban, Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Pelanggaran Pengambilan bahan logam dan batuan	Kegiatan	9	9	100	14.025.000,-	13.073.280,-	93,21
		Pengawasan dan Penertiban Reklame Perizinan	Kegiatan	40	35	87	98.881.000,-	98.249.000,-	99,36
		Penyidikan dan penindakan serta penyelesaian kasus	Kegiatan	7	5	71	19.200.000,-	14.849.840,-	99,36
		Operasi Penertiban Pekerja Seks Komerlial (PSK)	Kegiatan	18	18	100	42.870.000,-	31.853.200,-	74,30
		Penertiban Anjal Gepeng	Kegiatan	36	36	100	45.840.000,-	42.517.640,-	92,75

LKJIP Satpol PP Tahun 2019

	Pengamen dan Psikotik								
	Operasi penertiban minuman keras	Kegiatan	11	9	81	34.460.000,-	29.923.360,-		86,84
	Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	Kegiatan	16	13	81	79.000.000,-	77.354.480,-		97,92
	Penertiban, Pemantauan, Pemanfaatan tata ruang dan ijin mendirikan bangunan	Kegiatan	14	14	100	36.865.000,-	36.235.560,-		98,29
	Penertiban dan Pengawasan bangunan liar	Kegiatan	10	8	80	32.890.000,-	31.710.560,-		99,83
	Penanganan Keamanan dan Ketertiban Daerah	Kegiatan	12	12	100	1.625.918.000,-	1.623.234.320,-		99,83
	Pengawasan Pengamanan dan Pengenalian massa	Kegiatan	89	104	116	309.750.000,-	302.342.800,-		97,61
	Patroli Wilayah	Kegiatan	175	167	95	33.460.000,-	33.460.000,-		98,38

2.	Prosentase Cakupan Rasio Petugas Linmas	Pembinaan Linmas dan Siskamswakarsa	Kegiatan	138	138	100	273.012.736,-	272.483.600,-	99,81
		Pembinaan siskamling	Kegiatan	20	20	100	60.145.000,-	57.089.900,-	94,92
		Pemberdayaan Anggota Linmas dalam Penanggulangan Bencana	Kegiatan	20	14	70	21.832.000,-	18.370.000,-	84,14
3.	Rata-rata Waktu tanggap bencana (Respontime)	Kesiagaan Pengamanan PMK	Kegiatan	125	146	117	709.318.000,-	674.353.666,-	95,07
		Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran, Sarana Prasarana Komunikasi dan Kelengkapan Kerja Pasukan PMK	Kegiatan	7	7	100	100.150.000,-	99.122.000,-	98,97
		Pemeliharaan Water torn	Kegiatan	12	12	100	37.769.000,-	32.613.000,-	86,35